

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor.13 tahun 1982 Seri D. no.10

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1982

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KES
HATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ke-
lancaran penyelenggaraan Pemerin-
tahan dan pembangunan secara ber-
dayaguna dan berhasilguna khusus-
nya yang menyangkut bidang Kese-
hatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo, maka perlu meninjau
dan menetapkan kembali Susunan Or-
ganisasi dan Tatakerja Dinas Kese-
hatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo ;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Un-
dang-undang No.5 Tahun 1974 Jis.
Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.363 Tahun 1977, dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun-
1980 serta Instruksi Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
no. 061.1/11695 maka dipandang
perlu menuangkan Susunan Organisasi

si dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tersebut dalam Peraturan Daerah .

- Mengingat ::
1. Undang-undang no.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang no.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah no.50 Tahun-1952 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan, kepada Daerah Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan ;
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah no.061.1/11695 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Da

Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG SU-
SUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DI-
NAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Unit pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas dinas kesehatan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang meliputi Wilayah kerja disatu atau beberapa Kecamatan .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 2

- (1). Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dibidang Kesehatan .
- (2). Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan tugas pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

pala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- c. Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Kesehatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi pemulihan Kesehatan ;
 - d. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - e. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
 - g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas .
- (2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi, kecuali Seksi Pemulihan Kesehatan yang hanya terdiri dari 2 Sub Seksi .

- (3). Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan .

Pasal 8.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan dinas Kesehatan ;

- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan Keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instansi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Kesehatan .

Pasal 9.

(1). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;

(2). Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 10.

Urusan umum mempunyai tugas surat-menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah tinggal, pengelolaan perlengkapan inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan serta dokumentasi .

Pasal 11.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian .

Pasal 12.

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan

nakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Pemulihan Kesehatan

Pasal 13.

Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat .

Pasal 14.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam mengembangkan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat .

Pasal 15.

- (1). Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat .

- (2). Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan .

Pasal 16.

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit, usaha pengadaan alat-alat kesehatan, obat-obatan untuk Rumah Sakit ;
- b. Mengawasi pemakaian alat-alat Kesehatan dan obat-obatan di Rumah Sakit ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Rumah Sakit .

Pasal 17.

Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan pengawasan perkembangan Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Mengawasi pengadaan dan pemakaian alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat .

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan Penyakit

Pasal 18.

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang pengamatan penyakit termasuk pengobatan terhadap penderita penyakit, immunisasi dan pemberantasan vektor .

Pasal 19.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor .

Pasal 20.

(1). Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Immunisasi ;
- c. Sub Seksi Pemberantasan Vektor .

- (2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pencegahan penyakit .

Pasal 21.

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan usaha penelitian/pengamatan dalam pencegahan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah penyakit ;
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan usaha pengobatan terhadap penderita penyakit dalam rangka mencegah timbulnya wabah penyakit menular ;
- c. Mengumpulkan, mengolah data menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya .

Pasal 22 .

Sub Seksi Immunisasi mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan immunisasi terhadap masyarakat untuk mencegah timbulnya penyakit menular/wabah ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai immunisasi .

Pasal 23.

Sub Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pencegahan dan pemberantasan Vektor /sumber bibit penyakit ;
- c. Menyebarkan luaskan keterangan-keterangan serta mengikut sertakan masyarakat dalam pemberantasan vektor/sumber bibit penyakit ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pemberantasan Vektor/ - sumber bibit penyakit .

Bagian Keenam

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 24.

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam - bidang kebersihan lingkungan, sarana air minum, jamban keluarga dan kebersihan tempat umum .

Pasal 25.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis tentang cara pembuatan sarana air minum jamban keluarga kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;

- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha pengadaan/perbaikan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyaji-kan data bidang sarana air minum, jamban keluarga kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan .

Pasal 26.

- (1). Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum .
- (2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan .

Pasal 27.

Sub Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Membantu usaha dalam kegiatan penugasan rumah/kampung dalam bidang kebersihan lingkungan ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan kebersihan

lingkungan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman ;

- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kebersihan lingkungan .

Pasal 28.

Sub Seksi Sarana air minum dan jamban keluarga mempunyai tugas :

- a. Membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalam bidang sarana air minum dan jamban keluarga ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pengadaan/perbaikan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- c. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang cara pembuatan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai sarana air minum dan jamban keluarga .

Pasal 29.

Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana Kesehatan masyarakat ditempat-tempat umum ;
- b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan usaha pengawasan kesehatan terhadap tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan dan penggunaan pestisida (racun hama);
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan ditempat-tempat umum.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyuluhan Kesehatan
Pasal 30.

Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung kepada masyarakat, peran serta masyarakat, peran serta masyarakat dan usaha Kesehatan Sekolah .

Pasal 31.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- b. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah .

Pasal 32.

- (1). Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyuluhan Langsung ;

- b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah .
- (2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan .

Pasal 33.

Sub Seksi Penyuluhan Langsung mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha penyuluhan langsung kepada masyarakat, memberi bimbingan dan pengamanan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat
- b. Memberikan bimbingan terhadap kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung.

Pasal 34.

Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui media masa seperti penerbitan, brosur, selebaran, pementaran film/kaset dan lain-lain dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatannya ;
- b. Membina dan mengikut sertakan masyarakat khususnya Pemuda untuk ikut berperan dalam pemberantasan dan pencegahan

penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatannya ;

- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai peran serta masyarakat

Pasal 35

Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan anak sekolah termasuk mahasiswa dan anak luar biasa, usaha olah raga, kesehatan dan usaha meningkatkan fasilitas kesehatan sekolah ;
- b. Melaksanakan usaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan pengawasan pemakaian alat-alat, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya di sekolah ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai usaha kesehatan sekolah.

Bagian Kedelapan

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak,

Pasal 36.

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak serta usaha peningkatan gizi .

Pasal 37.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini,

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, perbaikan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana .

Pasal 38.

(1). Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
- b. Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita ;
- c. Sub Seksi Gizi .

(2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak .

Pasal 39.

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan anak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pemeliharaan Kesehatan ibu, pemeriksaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, sarana kesehatan lainnya;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pelayanan kesehatan terhadap ibu yang menderita penyakit kandungan dan kehamilan, menolong persalinan dan pemeliharaan kesehatan serta pengobatan terhadap anak-anak ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan ibu dan anak.

Pasal 40

Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. Membantu usaha dalam memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengamanan terhadap peranan wanita dalam mensukseskan program keluarga berencana ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pelayanan medis keluarga berencana .

Pasal 41.

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan gizi kepada penderita penyakit gizi, keluarganya dan masyarakat ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat serta meningkatkan peranan wanita dalam bidang perbaikan gizi keluarga dan penanggulangan penyakit gizi ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha perbaikan gizi keluarga, penanggulangan penyakit gizi, penyusunan dan pengaturan menu makanan penderita ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai bidang gizi .

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 42.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri .

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43.

Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 44.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing .

Pasal 45.

- (1). Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya .
- (3). Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan .

Pasal 46.

Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat laporan berkala Kepala Dinas .

Pasal 47.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya - dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala .

Pasal 48.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini .

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 49.

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 50

(1). Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah .

(2). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 51.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah .

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 52.

Dinas Kesehatan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 53.

Pengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 54.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sukoharjo, 7 Juni 1982.

DEWAN PERMUSLIMATAN RAKYAT KABUPATEN DALRAH
DALRAH KABUPATEN DALRAH
TINGKAT II SUKOHARJO
Ketua,

BUPATI KEPALA DALRAH
TINGKAT II SUKOHARJO,

S O E N A R T O .

GATOT ALRIH, SH
NIP. : 230 004 003.

Disyahkan

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
TK I Jawa Tengah tanggal 7 September 1982 No.
168.3/17048/1982 tentang Pengesahan Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabu-
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah /Daerah,

S O E P A R N O .

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TK II
Sukoharjo No.13 tanggal 15 September 1982
Seri D no. 10.

Ynt. Sekretaris Wilayah/Daerah,

GATOT MULYONO, SH
NIP. : 500 030 372 .-

BAGAN SUSUTAN ORGANISASI DINAS
KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH TINGGI
DAT II SUKOHARJO.-

LAUFIRAN : Peraturan Daerah Kabupa-
ten Dati II Sukoharjo.
Nomor : 6 Tahun 1982 .-

